

## ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN BAKAL CALON LEGISLATIF PEMILU 2024 DALAM PELAPORAN KEUANGAN DANA KAMPANYE

**Yohanes Kristian Felik Fernando<sup>1</sup>, Ferry Santoso<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>*Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia*

*Email Korespondensi: ferry\_santoso@usahid.ac.id*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan bakal calon legislatif dalam pelaporan keuangan dana kampanye. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai hasil dari pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye atas calon anggota DPD berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dalam pemilihan umum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari hasil audit kepatuhan. Temuan dalam penelitian ini memberikan pengetahuan bahwa tidak semua calon anggota DPD patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam pelaporan dan pengelolaan dana kampanye masih belum maksimal.

**Kata Kunci:** Audit, Kepatuhan, Dana Kampanye, Pemilihan Umum.

### ABSTRACT

*This study aims to find out the compliance level of prospective legislative candidates in financial reporting of campaign funds. This research was conducted to gain an understanding of the results of the implementation of the campaign fund compliance audit for prospective DPD members based on PKPU Number 18 of 2023 in general elections in Indonesia. The approach used is a qualitative method with data collection techniques from the results of compliance audits. The findings in this study provide knowledge that not all prospective DPD members comply with the regulations that have been set. This study also explains that the supervision carried out in reporting and managing campaign funds is still not optimal.*

**Keywords:** Audit, Compliance, Campaign Fund, General Election.

## PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memilih anggota lembaga Eksekutif dan Legislatif. Kampanye Pemilu menjadi sarana bagi calon atau tim sukses untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan menyampaikan visi, misi, program, dan identitas mereka kepada pemilih. Kampanye memiliki peran penting dalam menarik dan meyakinkan pemilih. Namun, intensitas kampanye yang tinggi juga meningkatkan kebutuhan akan dana kampanye. (Nur Syarifah, 2007).

Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan anggota untuk berbagai jabatan politik, antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu ini diselenggarakan secara langsung, inklusif, tidak terbatas, rahasia, transparan, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, seperti yang diungkapkan Putra Disantara et al., (2023), pemilu berfungsi sebagai sarana demokratis dalam memilih individu untuk mewakili masyarakat. Gagasan yang dibicarakan berangkat dari prinsip kedaulatan rakyat dengan menerapkan sistem perwakilan yang biasa disebut representative democracy. Kemudian, menurut Maryam Salampessy, et al., (2023) pemilu adalah sarana untuk menciptakan kedaulatan rakyat dengan cara mengalihkan sebagian kekuasaan beserta haknya kepada wakil-wakilnya di parlemen serta pemerintahan.

Pemilihan anggota legislatif adalah momen krusial dalam demokrasi, di mana warga negara menentukan perwakilan mereka di lembaga legislatif. Untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan, pengawasan terhadap laporan dana kampanye yang diterima dan dibelanjakan oleh partai politik menjadi sangat penting. Kepatuhan partai politik terhadap peraturan dana kampanye mencerminkan integritas dan akuntabilitas mereka, serta menjamin pemilu yang bebas dari kecurangan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye memungkinkan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban partai politik atas pengelolaan keuangan mereka selama masa kampanye (Mirza & Hidajat, 2024).

Pentingnya laporan keuangan dalam kampanye demokratis tidak bisa diabaikan. Untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana kampanye, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah harus bertanggung jawab secara patuh dan transparan dalam mengurus dana besar dari publik. Rincian dana kampanye yang dipublikasikan harus memiliki ciri-ciri kualitatif Seperti relevansi dan kemudahan pemahaman. Untuk menilai kepatuhan, keterbukaan, dan tanggung jawab laporan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Bengkulu.

Pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bengkulu pada tahun 2024 menjadi momen penting dalam memperkuat peran perwakilan daerah di tingkat nasional. Bengkulu, dengan keragaman sosial, budaya, dan ekonominya, membutuhkan wakil yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakatnya secara efektif. Penelitian mengenai DPD Bengkulu tahun 2024 sangat relevan karena isu transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola dalam pemilu menjadi perhatian utama publik. Selain itu, pengelolaan dana kampanye di daerah dengan sumber daya terbatas menghadirkan

tantangan unik yang perlu diteliti lebih lanjut.

Fokus pada DPD Bengkulu juga memberikan kontribusi akademis yang signifikan karena minimnya penelitian mendalam tentang pengelolaan dan pelaporan dana kampanye di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integritas proses pemilu, tidak hanya di Bengkulu tetapi juga di tingkat nasional, dengan meneliti aspek-aspek seperti transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu menampilkan 12 calon anggota DPD RI, termasuk beberapa tokoh dengan latar belakang beragam. Kehadiran calon baru dan petahana menunjukkan dinamika kompetisi yang menarik dalam upaya mewakili aspirasi masyarakat Bengkulu di tingkat nasional. Calon-calon ini mencerminkan keberagaman pengalaman politik, profesi, dan daerah asal, yang menjadi daya tarik tersendiri dalam pemilihan tahun ini (Bengkulu, 2024).

Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bengkulu sebagai fokus penelitian skripsi memiliki sejumlah alasan yang kuat dan relevan. Pertama, Bengkulu merupakan provinsi dengan karakteristik sosial, budaya, dan politik yang unik khas, sehingga menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam konteks local (Redaksi Sinar Fakta, 2024). Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana DPD berfungsi sebagai wakil daerah di tingkat nasional, serta bagaimana mereka memperjuangkan kepentingan masyarakat lokal. Kedua, terdapat minimnya penelitian sebelumnya mengenai laporan keuangan kampanye dan pengelolaan dana di DPD Bengkulu. Hal ini menciptakan celah dalam literatur yang dapat diisi oleh penelitian ini, memberikan kontribusi akademis yang signifikan terhadap pemahaman tentang tata kelola pemilu di Indonesia. Ketiga, relevansi isu transparansi dalam pengelolaan dana kampanye semakin meningkat, seiring dengan perhatian masyarakat terhadap akuntabilitas public (Redaksi Repoebliek, 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga bagi praktik demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

Peraturan dana kampanye sudah ada dan ditegakkan oleh pemerintah, mencerminkan adanya peraturan yang dibuat oleh negara. Namun, keefektifan peraturan ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, yang menunjukkan kelemahan dalam penerapan undang-undang pemilu terkait dengan dana kampanye (Cinta, 2024).

Pemilu dibuat oleh KPU melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 peraturan dana kampanye pemilu yang termasuk dalam peraturan ini antara lain adalah keharusan membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), petunjuk penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), petunjuk penyusunan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), petunjuk penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Sumbangan Dana Kampanye (LPPSDK), pedoman tenggat waktu pelaporan dana kampanye, pedoman Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA), serta petunjuk pelaksanaan audit laporan dana kampanye. Dengan adanya peralihan dari Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) ke SIKADEKA, maka ketentuan dana kampanye tidak mengalami perubahan yang signifikan antara tahun 2024 dan 2019 (Windiarta & Priono, 2024).

Audit Laporan Dana Kampanye merupakan penelaahan menyeluruh terhadap Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Komisi Pemilihan Umum melakukan Audit Laporan Dana Kampanye dengan memilih Kantor Akuntan

Publik melalui prosedur seleksi yang ketat yang mencakup persyaratan kriteria dan aturan tertentu. Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 mengatur tentang audit laporan keuangan kampanye pemilu legislatif 2024, khususnya mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Aturan ini bertujuan untuk memberikan instruksi kepada akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan kampanye yang disampaikan peserta pemilu. Selain itu, KPU dan KPU Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik sebagaimana tertuang dalam keputusan ini (Mirza & Hidajat, 2024).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur batasan dana kampanye dalam bentuk uang, barang, atau jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023. Peraturan tersebut menetapkan bahwa sumber dana kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat berasal dari dana pribadi calon dan sumbangan yang sah dari pihak lain. Sumbangan dari pihak lain ini dapat berupa sumbangan dari individu, kelompok, badan usaha swasta, atau organisasi non-pemerintah (Arsyad, 2024).

Pengawasan terhadap sumbangan dana kampanye diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 29 Tahun 2018. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, bertanggung jawab untuk mengawasi penyusunan laporan dana kampanye peserta pemilu. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik politik uang selama kampanye dan penyusunan laporan dana kampanye. Proses audit laporan dana kampanye Pemilu 2024 telah selesai, dengan hasil audit yang dilaporkan oleh Kantor Akuntan Publik kepada KPU. Hasil audit tersebut akan dipublikasikan di situs web Sikadeka di setiap kabupaten/kota. Namun, setelah publikasi, muncul pertanyaan mengenai kepatuhan calon anggota DPD terhadap peraturan yang berlaku dan kelengkapan laporan dana kampanye mereka, yang akan terlihat dalam hasil audit tersebut (Windiarta & Priono, 2024).

Perikatan audit yang digunakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pelaksanaan audit laporan dana kampanye merupakan sebuah perikatan atestasi yang mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), khususnya Standar Atestasi (SAT) 500 mengenai Atestasi Kepatuhan (Nur Syarifah, 2007). Perikatan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kepatuhan laporan dana kampanye yang disusun oleh pasangan calon terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam prosesnya, Akuntan Publik merancang dan melaksanakan prosedur audit yang relevan, seperti memverifikasi penerimaan dana kampanye, memastikan kepatuhan terhadap batasan nominal sumbangan, menguji dokumen pendukung pengeluaran, serta mengevaluasi kesesuaian laporan dengan format yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prosedur audit ini dirancang untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat sehingga auditor dapat memberikan keyakinan memadai atas asersi pasangan calon mengenai penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan dana kampanye. Dengan pendekatan berbasis kepatuhan ini, audit dana kampanye berkontribusi dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye, yang pada akhirnya memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang demokratis dan adil.

Berdasarkan pembahasan di atas, perlu disadari bahwa pelaporan dana kampanye harus dilakukan secara transparan dan pertanggungjawaban dan transparansi pelaporan dana kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta pentingnya transparansi pelaporan dana kampanye dalam pemilu. Tujuan penelitian ini adalah menjabarkan hasil audit kepatuhan pelaporan dana kampanye dan mengukur Tingkat transparansi yang

dicapai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas bagaimana calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mengelola dana kampanye, meningkatkan transparansi proses politik, dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Laporan dana kampanye adalah catatan anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran uang kampanye calon anggota DPD dalam Pemilu 2024, sesuai dengan PKPU No. 18 Tahun 2023 yang mengubah PKPU No. 34 Tahun 2018. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai sumber dan penggunaan dana kampanye, baik dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai. Laporan tersebut memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Praktik terbaik dalam pelaporan dana kampanye meliputi ketepatan waktu, kelengkapan, aksesibilitas data, dan keakuratan informasi (Widayanti et al., 2019).

Sumber dana kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2023. Sumber dana kampanye dapat berasal dari individu (termasuk keluarga calon DPD), kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat, dan perusahaan atau badan usaha non-pemerintah yang sah menurut hukum. Namun, terdapat beberapa jenis sumbangan yang dilarang, yaitu dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana, serta dari pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan usaha milik desa (IAPI, 2023).

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah laporan yang mencatat informasi tentang sumbangan yang diterima oleh pasangan calon atau tim kampanye, baik dari individu maupun kelompok. LPSDK mencakup identitas penyumbang dan jumlah sumbangan yang diberikan. Terdapat formulir LPSDK untuk perseorangan, kelompok, dan perusahaan atau badan usaha non-pemerintah. Laporan ini harus disampaikan dengan mengunggah data dan dokumen melalui platform Sikadeka, dimulai dari awal masa kampanye hingga satu hari setelah kampanye berakhir (Kampanye, 2024).

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam kajian kualitatif adalah untuk mengetahui dan mengamati hasil laporan dana kampanye Pemilu 2024 melalui pengamatan permasalahan tersebut. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dari DPD dan Laporan Asurans Independen dari Kantor Akuntan Publik adalah beberapa data SIKADEKA yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan deskriptif untuk menganalisis data dengan membandingkan teori dan konsep yang ada. Peneliti menggunakan deskriptif untuk menganalisis data dengan membandingkan teori dan konsep yang ada (Windiarta & Priono, 2024).

### Sumber Data

Dalam penelitian yang menganalisis tingkat kepatuhan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), peneliti yang berperan sebagai auditor menggunakan sumber data sekunder sebagai dasar utama. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pencalonan dan pemilu, pedoman yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta laporan

pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, data sekunder juga meliputi catatan administratif terkait kepatuhan calon anggota DPD, seperti dokumen verifikasi berkas, laporan dana kampanye, dan hasil audit sebelumnya yang relevan. Sebagai auditor, peneliti menganalisis data sekunder ini secara sistematis untuk menilai sejauh mana calon anggota DPD mematuhi ketentuan yang berlaku. Pendekatan berbasis data sekunder memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola kepatuhan atau pelanggaran, memberikan evaluasi yang objektif, dan menyusun rekomendasi yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu.

### **Teknik Perolehan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman dan panduan teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta laporan pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, data administratif, seperti hasil verifikasi dokumen calon anggota DPD, laporan keuangan kampanye, dan hasil audit kepatuhan yang telah dilakukan sebelumnya, juga dikumpulkan untuk mendukung analisis.

Peneliti juga menggunakan teknik studi literatur untuk melengkapi proses dokumentasi, yaitu dengan mengakses jurnal, artikel, dan publikasi terkait yang membahas tata kelola dan kepatuhan dalam konteks pemilu. Data yang diperoleh melalui kedua teknik ini kemudian diseleksi, diverifikasi, dan diolah untuk memastikan relevansi serta validitasnya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan akurat terkait tingkat kepatuhan calon anggota DPD berdasarkan sumber data yang telah tersedia.

### **Analisis Data**

peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis yang sesuai. Data sekunder akan dianalisis secara deskriptif untuk menilai tingkat kepatuhan berdasarkan dokumen dan laporan yang tersedia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini berfokus pada kepatuhan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bengkulu terhadap pelaporan dana kampanye. Subjek penelitian terdiri dari 12 bakal calon DPD Bengkulu yang telah menjalani proses audit terkait pelaporan dana kampanye. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang disusun oleh bakal calon, ditemukan sejumlah temuan terkait kewajiban dan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku.

Dari hasil penelitian terkait pelaporan dana kampanye, ditemukan bahwa tiga bakal calon DPD Bengkulu tidak memenuhi kewajiban untuk menutup rekening khusus dana kampanye (RKDK) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 12 bakal calon yang dianalisis, hanya sembilan yang berhasil memenuhi kewajiban penutupan rekening kampanye mereka. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan sebagian calon terhadap regulasi yang berlaku, yang berpotensi menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye.

Penelitian ini juga menemukan bahwa lima dari 12 bakal calon DPD Bengkulu tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam penyusunan Laporan Awal Dana

Kampanye (LADK). Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain adalah kurangnya informasi yang relevan dalam laporan, pembukuan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta ketidaklengkapan dalam penyampaian laporan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpatuhan yang signifikan terhadap regulasi KPU dan berpotensi memengaruhi transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana kampanye.

Dalam hal pelaporan sumbangan dana kampanye, dua dari 12 bakal calon DPD Bengkulu tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Laporan pemberi sumbangan yang diajukan tidak disampaikan tepat waktu, dengan keterlambatan melebihi batas yang telah diatur, yaitu 28 November 2023. Selain itu, laporan tersebut juga tidak dilengkapi dengan tanda tangan sebagai bukti pertanggungjawaban, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan pelaporan dana kampanye.

Terkait laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen yang diajukan oleh bakal calon DPD Bengkulu:

1. Muatan Informasi: Dari lima bakal calon DPD, ditemukan bahwa isi laporan tidak sesuai dengan dokumen pendukung yang diajukan, mengindikasikan ketidaksesuaian dalam pelaporan.
2. Periode Pembukaan: Dua dari 12 bakal calon tidak melampirkan laporan dalam format yang sesuai, sehingga proses verifikasi dengan bukti pendukung tidak dapat dilakukan.
3. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan: Enam dari 12 bakal calon tidak menyertakan bukti pendukung yang diperlukan, menunjukkan ketidaksesuaian dalam kelengkapan laporan.
4. Batasan/Kesesuaian Sumbangan: Berdasarkan hasil penelitian, seluruh bakal calon DPD Bengkulu mematuhi batasan dana kampanye yang ditetapkan, tidak ada yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan KPU.
5. Sumbangan yang Dilarang: Seluruh bakal calon DPD Bengkulu ditemukan tidak melakukan sumbangan yang dilarang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit kepatuhan pelaporan dana kampanye bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan dana kampanye calon anggota DPD telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Akuntan Publik (KAP) mengacu pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Proses pengelolaan dana kampanye terdiri dari tiga tahap, yaitu pembukuan, pelaporan, dan audit laporan dana kampanye.

Pembukuan dana kampanye mencakup pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Setiap calon anggota DPD wajib memisahkan pembukuan dana kampanye dari pembukuan keuangan pribadi mereka. Sesuai dengan Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, pembukuan dana kampanye dimulai tiga hari setelah calon ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup tujuh hari sebelum pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KAP. Pelaporan dana kampanye meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan LPPDK. Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap calon anggota DPD harus menunjuk satu orang sebagai narahubung. Berdasarkan Pasal 102, KAP wajib melaporkan hasil audit kepatuhan maksimal 30 hari setelah menerima LPPDK yang diunggah melalui situs web Sikadeka, yang kemudian diserahkan kepada KPU.

Berikut merupakan hasil pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada calon DPD Bengkulu :

**Tabel 1. hasil pelaksanaan audit kepatuhan dana kampanye yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada calon DPD Bengkulu**

<b>Calon DPD</b>	<b>RKDK</b>	<b>LADK</b>	<b>LPSDK</b>	<b>LPPDK</b>	<b>KET</b>
<b>A</b>	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
<b>B</b>	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
<b>C</b>	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
<b>D</b>	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
<b>E</b>	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Patuh
<b>F</b>	Tidak Patuh	Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh
<b>G</b>	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh
<b>H</b>	Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh
<b>I</b>	Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh
<b>J</b>	Tidak Patuh	Patuh	Patuh	Patuh	Tidak Patuh
<b>K</b>	Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh
<b>L</b>	Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh	Tidak Patuh

Sumber : tingkat kepatuhan calon DPD Bengkulu

## **KESIMPULAN**

Audit kepatuhan dana kampanye bagi calon anggota DPD harus sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pemilu di Indonesia. Ini berarti, calon DPD diwajibkan untuk melaporkan dana kampanye secara terbuka dan memberikan informasi lengkap mengenai kegiatan kampanye mereka. Keterbukaan dalam pelaporan dana kampanye memengaruhi hasil audit kepatuhan dana kampanye calon DPD. Hasil audit terhadap 12 calon menunjukkan tingkat kepatuhan yang bervariasi. Terdapat 5 (lima) calon yang tepatnya pada calon A, calon B, calon C, calon D, dan calon E memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi, sedangkan 7 (tujuh) calon diantaranya calon F, calon G, calon H, calon I, calon J, calon K, dan calon L tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam pelaporan dan penggunaan dana kampanye. Berikut adalah beberapa penyebab mengapa calon-calon tersebut dinyatakan tidak patuh:

1. Terdapat 3 (tiga) calon yang tidak mematuhi pelaporan RKDK diantaranya calon F, calon G, dan calon J
2. Terdapat 4 (empat) calon tidak mematuhi persyaratan pelaporan LADK diantaranya calon G, calon H, calon K dan calon L
3. Terdapat 2 (dua) calon tidak mematuhi persyaratan pelaporan LPSDK diantaranya calon I dan calon L
4. Terdapat 6 (enam) calon tidak mematuhi persyaratan pelaporan LPPDK diantaranya calon F, calon G, calon H, calon I, calon K dan calon L

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, M. (2024). Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, 1(SE-Articles), 386–395. <https://ocs.polije.ac.id/index.php/psnav/article/view/41>
- Bengkulu, K. P. (2024). *Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024*. <https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/beritadetail-524e5456524535365453557a5241253344253344>
- Cinta Anasilla Wulan, R. P. S. (2024). *ANALISIS KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI PELAPORAN*. 1(2), 682–693.
- Dianawati, D., Yani, A., & Selviasari, R. (2024). Analisis Akuntansi Pemilu Dalam Pelaporan Dana Kampanye Guna Meminimalisir Potensi Salah Saji. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 167–183. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5566>
- Dr. H. Dalman, M. P. (2021). *Keterampilan Menulis*. [https://books.google.co.id/books/about/Keterampilan\\_Menulis\\_Rajawali\\_Pers.html?id=3-cdEAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Keterampilan_Menulis_Rajawali_Pers.html?id=3-cdEAAAQBAJ&redir_esc=y)
- IAPI. (2023). *Penyusunan Laporan Dana Kampanye*.
- Kampanye, K. D. (2024). *Kebijakan dana kampanye pemilihan umum serentak tahun 2024*.
- Maryam Salampessy, M.Si, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H, Diki Zukriadi, S.H.,M.H.,M.Kn, Lola Yustrisia, S.H., M.H, Dr. Didik Suhariyanto, SH.,MH, Riko Riyanda, S.I.P., M.Si, Padrisan Jamba, S.H., M.H., Edi Haskar, S.H., M.H., Ardiyanti Aris, M. . (2023). *Penegakan Hukum Pemilu*. <https://gitalentera.com/book-published/penegakan-hukum-pemilu/>
- Meiliyah Ariani, Budiman Slamet, Rima Rachmawati, Aulia Hafiizh, S. S. (2023). *Pengantar dan Penerapan Audit Internal Berbagai Bidang*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rHjnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P\\_A98&dq=Salah+satu+aspek+penting+yang+didokumentasikan+dalam+kertas+kerja+audit+adalah+temuan+utama+yang+diidentifikasi+selama+proses+audit.+Temuan+ini+tidak+hanya+mencerminkan+tingkat+k](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rHjnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P_A98&dq=Salah+satu+aspek+penting+yang+didokumentasikan+dalam+kertas+kerja+audit+adalah+temuan+utama+yang+diidentifikasi+selama+proses+audit.+Temuan+ini+tidak+hanya+mencerminkan+tingkat+k)
- Mirza, M., & Hidajat, S. (2024). *(Studi Kasus pada KAP LMR)*. 25(02), 1–10.
- Nur Syarifah. (2007). *Pedoman Pelaksanaan Audit Dana Kampanye*. 1–20.
- Priono, H. (2024). Analisis Hasil Audit Kepatuhan Dana Kampanye Partai Politik Sebagai Tingkat Transparansi Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(8), 41–49. <http://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/2151%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/2151/1955>
- Putra Disantara, F., Firdausi, F., Suhariyanto, D., & Serang Raya, U. (2023). *HUKUM PEMILU DI INDONESIA Fuqoha Fuqoha* (Issue May). <https://www.researchgate.net/publication/372553118>
- Rahmatika, D. N. (2021). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 13(1), 97–107. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165>
- Ramadhan. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Dana Kampanye Partai Politik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 26930–26943. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10970%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/10970/8713>

- Redaksi Repoebliek. (2024). *Pemprov Bengkulu Gandeng BAP DPD RI Tingkatkan Transparansi Keuangan Daerah.* <https://repoeblik.com/pemprov-bengkulu-gandeng-bap-dpd-ri-tingkatkan-transparansi-keuangan-daerah/>
- Redaksi Sinar Fakta. (2024). *Pemprov Bengkulu Perkuat Sinergi dengan BAP DPD RI untuk Transparansi Keuangan.* <https://www.sinarfakta.com/2024/11/21/pemprov-bengkulu-perkuat-sinergi-dengan-bap-dpd-ri-untuk-transparansi-keuangan/>
- Sugiwa. (2015). Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014. *Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 35–40. <https://media.neliti.com/media/publications/13467-ID-analisa-tingkat-kepatuhan-pelaporan-dana-kampanye-partai-politik-peserta-pemilu.pdf>
- Widayanti, W., Priyadi, M. P., & Ardini, L. (2019). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA LAPORAN KEUANGAN PARTAI (Studi Kasus pada Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur). *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 135–156. <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i2.170>
- Windiarta, D., & Priono, H. (2024). Pelaporan Audit Kepatuhan Dana Kampanye Pada Partai X Kota P Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan ...*, 2(7), 608–614. <http://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/2140%0Ahttp://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/2140/1947>